

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PPU-XIV/2016 TERKAIT PENGOSONGAN KOLOM AGAMA PADA KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK BAGI PENGANUT KEPERCAYAAN DALAM KAITANNYA DENGAN HAK KONSTITUSIONAL PENGANUT KEPERCAYAAN MEMPEROLEH HAK-HAK DASAR WARGA NEGARA

Indah Dwi Utari¹, Toto Kushartono², Aliesa Amanita³

¹Prodi Ilmu Hukum FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani,

E-mail: indahwutari@gmail.com

²Prodi Ilmu Hukum FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani,

E-mail: toto.kushartono@lecture.unjani.ac.id

³Prodi Ilmu Hukum FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani,

E-mail Aliesa.amanita@lecture.unjani.ac.id.com

ABSTRACT

The Basic Law states: "that every person has the right to freedom of belief in the belief and the State guarantees the independence of each of its inhabitants to embrace religion and worship according to their religion and the freedom to believe in faith. However, in practice some groups, namely the followers of the sect of faith, have difficulties in obtaining their constitutional rights, which leads to the submission of case requests to the Constitutional Court and in the end the application is granted in full of the constitutional court decree number 97/PPU-XIV/2016. The type of research used in this study is Juridical Analysis that is legal research conducted with literature or data as basic material to be investigated. In addition, this study uses a type of analytical descriptive research method that serves to describe or give an overview of the subject under study. The result of the study are showed that the constitutional court decree number 97/PPU-XIV/2016 had not increased the awareness of the community in the order of administrative law. For this reason, it is necessary to immediately make a law for the trustees of the flow of trust as a form of continued service from the government to guarantee certainly for the followers of the faith flow in the orderly administration of the state.

Keywords: Flow of trust, Constitutional Right

Abstrak

Undang-Undang Dasar menyatakan: “bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama dan beribadat sesuai agamanya serta kebebasan untuk meyakini kepercayaan. Namun pada praktiknya sebagian golongan yakni para penghayat aliran kepercayaan mendapat kesulitan dalam mendapat hak konstitusionalnya, yang berujung pada pengajuan permohonan perkara atas pencantuman kolom agama untuk penghayat kepercayaan kepada Mahkamah Konstitusi dan pada akhirnya permohonan dikabulkan seluruhnya pada Putusan MK Nomor 97/PPU-XIV/2016. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti. Selain metode tersebut, penelitian ini juga menggunakan jenis metode penelitian Deskriptif Analitis yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dengan adanya Putusan MK Nomor 97/PPU-XIV/2016 terkait pengisian kolom agama pada KK/KTP bagi masyarakat penghayat aliran kepercayaan dalam praktiknya belum meningkatkan kesadaran masyarakatnya dalam tertib hukum administrasi. Untuk itu, perlu segera dibuatkannya Undang-undang bagi Penghayat Aliran Kepercayaan sebagai bentuk pelayanan lanjutan dari pemerintah untuk memberi jaminan kepastian untuk para penghayat aliran kepercayaan dalam tertib administrasi negara.

Kata Kunci: *Aliran Kepercayaan, Hak Konstitusional.*

1. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ideologi bagi rakyatnya yang dijabarkan melalui Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan dasar negara yang mengandung nilai-nilai serta menjadi pedoman atau dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. “Negara Indonesia adalah negara hukum” istilah tersebut dimuat dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 1 ayat (3).¹ Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara hukum yang berdasarkan pada pancasila, mempunyai tujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara yang aman, tentram, sejahtera, dan tertib sehingga kedudukan hukum pada setiap warga negaranya terjamin untuk tercapainya sebuah keserasian, keseimbangan, dan keselarasan.²

Negara hukum merupakan negara yang menjalankan suatu tindakan untuk menertibkan warga negaranya berdasarkan pada aturan atau sesuai dengan hukum yang berlaku. Salah satu ciri dari sebuah negara hukum (*rechtsstaat*) adalah adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjamin setiap warga negaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap warga negaranya.³

Berikut adalah aturan tentang HAM yang tertuang didalam Undang-Undang

Dasar 1945: 1). Dalam Pasal 28I ayat (4) menyatakan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah tanggung

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3).

² Tahir Azhary, *Negara Hukum Indonesia* (Jakarta: UI-Press, 1995) hlm. 20

³ *Ibid.*

jawab negara terutama pemerintah” 2). Dalam Pasal 28I ayat (5) yang menyatakan bahwa “untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”⁴

Salah satu bentuk perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia adalah adanya perlindungan atas kebebasan memeluk agama dan kepercayaan. Hal itu termuat dalam Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama dan beribadat sesuai agamanya serta kebebasan untuk meyakini kepercayaan.⁵

Bangsa Indonesia merupakan suatu masyarakat yang majemuk, yang mempunyai agama, bahasa, adat istiadat, suku bangsa dan kebudayaan yang berbeda-beda. Dari segi agama khususnya, Indonesia ditempati oleh penduduk dengan latar belakang agama yang berbeda-beda baik agama yang diakui eksistensinya dan tertulis dalam Undang-Undang yakni Islam, Protestan, Katolik, Budha, Hindu, dan Khong Hu Cu (Confusius).⁶ Selain agama tersebut, di Indonesia juga terdapat agama lokal atau aliran kepercayaan, sebagai contoh: Sunda Wiwitan, Buhun, Kaharingan, Saptodarmo, Kejawen, Parmalim, dan lain sebagainya.⁷

Meskipun agama yang diakui dan dilegalkan hanya ada 6 (enam), penghayat aliran kepercayaan yang ada di Indonesia juga mendapat perlindungan sebagaimana yang dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Nomor 1 PNPS/1965 Tentang

⁴ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I ayat (4) dan (5).

⁵ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat (2)

⁶ Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama.

⁷ Vey Kresnawati, *Mengenal Agama (Kepercayaan) Asli Nusantara* <https://opini.id/opinistory/read-5217/mengenal-agama-kepercayaan-asli-nusantara-> diakses 22 Agustus 2019

Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama.⁸ Ini merupakan suatu jaminan kepastian hukum bagi masyarakat penghayat aliran kepercayaan yang tidak tertulis agamanya di dalam Undang-undang untuk mendapatkan hak konstitusionalnya. Hak konstitusional merupakan hak-hak dasar yang diadopsi dalam konstitusi yang meliputi hak asasi manusia dan hak warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 dan berlaku bagi setiap warga negara.⁹

Tetapi dalam praktiknya, perlindungan terhadap hak konstitusional para penghayat aliran kepercayaan belum terlaksana dengan baik. Para penghayat kepercayaan yang mengosongkan kolom agama di KTP sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 khususnya pada Pasal 61 ayat (1) dan (2) serta pada Pasal 64 ayat (1) dan (2) yang mengatur tentang administrasi kependudukan di Indonesia, dijelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia harus memiliki dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang didalamnya memuat informasi salah satunya mengenai agama.¹⁰

Hal ini menjadi masalah bagi sebagian masyarakat penghayat aliran kepercayaan karena pengisian kolom agama yang dimaksud hanya dapat mengisi salah satu dari 6 (enam) agama yang diakui dan dilegalkan keberadaannya di Indonesia, sedangkan bagi penghayat aliran kepercayaan kolom agamanya tidak diisi atau hanya diberi tanda strip (-). Aturan tersebut membuat para penghayat aliran kepercayaan, tidak mendapatkan pelayanan yang setara sebagaimana warga negara pada umumnya, bahkan mengalami diskriminasi.

⁸ *Ibid.*

⁹ Maxmanroe, <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-hak-adalah.html> Diakses 06 Agustus 2019

¹⁰ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Seperti salah satu contoh yang terjadi pada Arnol Purba sebagai penghayat kepercayaan Ugamo Bangsa Batak Sumatera Utara mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan karena permasalahan agamanya yang dikosongkan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) sehingga menimbulkan persepsi lain yang menilai bahwa Arnol seorang komunis ataupun seorang yang tidak berTuhan, yang berakibat Arnol tidak dapat diterima kerja meskipun Arnol memiliki kompetensi baik dalam hal akademik. Contoh selanjutnya terjadi pada Carlim sebagai penghayat kepercayaan Sapto Darmo, Jawa Tengah. Carlim mendapat kesulitan dalam mengurus pemakaman keluarganya. Sejumlah tempat pemakaman umum milik kampung menolak pemakaman dari penghayat kepercayaan (karena dikosongkan nya kolom agama di KTP) hal ini membuat adanya stigma negatif dari masyarakat sekitar kepada para penghayat kepercayaan. Selanjutnya, Nggay Meheng Tana sebagai penghayat kepercayaan Marapu, Nusa Tenggara Timur yang telah menikah secara adat, tetapi pernikahannya tersebut tidak dapat diakui negara karena agamanya tidak tercatat dalam Undang-Undang (agama/kepercayaannya tidak tersedia dalam layanan administrasi) sehingga Nggay dan Istri tidak dapat memiliki akta pernikahan dan Kartu Keluarga dan berdampak juga terhadap anak-anak Nggay yang kesulitan untuk mendapat akta lahir dan kesulitan dalam menentukan pendidikan agama anak karena ketidakpastian agama yang belum diakui.¹¹

Atas pemaparan kasus diatas dapat disimpulkan bahwa bagi para penghayat aliran kepercayaan yang mengosongkan kolom agama akan kesulitan dalam mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan lainnya, seperti akta pernikahan, kartu keluarga, akta kelahiran (pernikahan yang tidak diakui negara, berakibat pada anak yang kesulitan membuat akta lahir dan kesulitan dalam menentukan pendidikan

¹¹ Ringkasan Permohonan Perkara Nomor 97/PPU-XIV/2016

agama anaknya). Selain itu berdampak pada akses pekerjaan yang menyempit (kesulitan mendapat pekerjaan meskipun memiliki kompetensi baik), serta akan kesulitan untuk memperoleh akses hak atas jaminan sosial yang merupakan bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak. Utamanya adalah memperhatikan perlindungan terhadap kesejahteraan sosial, termasuk kemiskinan, usia lanjut, kecacatan, pengangguran, keluarga dan anak-anak, dan lain-lain.

Hal tersebut yang mendasari para Penghayat Aliran Kepercayaan untuk mengajukan permohonan perkara kepada Mahkamah Konstitusi (MK) oleh para pemohon yaitu terdiri dari 4 (empat) orang penghayat aliran kepercayaan yang merasa dirugikan karena telah berlakunya undang-undang tersebut. Adapun norma yang dimohonkan pengujian oleh pemohon adalah Pasal 61 ayat (1) dan (2), Pasal 64 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan).¹²

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁰

3. PEMBAHASAN

A. Hubungan Antara Negara dan Warga Negara di Indonesia

Negara merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara *independent*.

Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan

memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari negara lain.

Negara Indonesia merupakan negara hukum hal itu dinyatakan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dimana suatu negara hukum atau memiliki istilah *rechtsstaat* atau *the rule of law* merupakan negara yang menjalankan suatu tindakan, semua berdasarkan pada aturan atau sesuai dengan hukum yang berlaku. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya jaminan perlindungan dan pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM).³²

Definisi paling sederhana dari negara hukum adalah pandangan yang menyatakan bahwa negara hukum berinteraksi langsung dengan penekanan akan pentingnya pemberian jaminan atas hak-hak perorangan dan pembatasan terhadap kekuasaan politik.³³ Perlindungan hukum dan keadilan bagi setiap rakyat merupakan elemen penting dalam negara hukum berdasarkan konstitusi atau aturan

³² Loudia Mahartika, *Mengetahui Ciri-ciri Negara Hukum*

<http://m.liputan6.com/citizen6/read/3920171/mengetahui-ciri-ciri-negara-hukum2F.html> Diakses 07 Agustus 2019

³³ Ellydar Chaidir, *Negara Hukum Demokrasi dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia* (Kreasi Total Media: Yogyakarta, 2007) hlm. 5

tertinggi di Indonesia. Selain daripada itu, memiliki rakyat atau warga negara merupakan salah satu syarat dari sebuah negara. Berikut ini beberapa pengertian warga negara menurut para ahli:

Menurut Koerniatmanto S:

“Warga negara adalah anggota negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya, mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya.”³⁴

Menurut A.S Hikam:

“Warga negara merupakan terjemahan dari “*citizenship*” yaitu merupakan anggota dari sebuah kelompok atau komunitas yang membentuk negara itu sendiri.”³⁵

Menurut Wohoff:

“Kewarganegaraan merupakan keanggotaan dari suatu bangsa tertentu yakni sejumlah manusia yang terkait dengan yang lainnya karena kesatuan bahasa kehidupan sosial serta kesadaran nasionalnya.”³⁶

Dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyatakan, bahwa:

“Warga negara Republik Indonesia adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.”³⁷

³⁴ <http://www.sumberpengertian.co/pengertian-warga-menurut-para-ahli> diakses pada hari Senin 05 Agustus

B. 2019

C. ³⁵ *Ibid.*

D. ³⁶ *Ibid.*

E. ³⁷ Undang-Undang No. 62 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara.”³⁸

Berdasarkan teori dan aturan diatas, berbicara mengenai hubungan negara dan warga negara di Indonesia, keduanya memiliki hubungan emosional yang erat yang berwujud berupa peran (*role*). Keeratan hubungan negara dengan warga negaranya sudah mencapai tahap ketergantungan. Sebuah negara tidak mungkin berkembang atau bahkan maju, apabila warga negaranya pasif. Begitu juga warga negara dari sebuah negara tidak mungkin dapat hidup sejahtera di negara yang kacau.

Melihat sejarahnya, bahwa adanya perjanjian masyarakat merupakan awal mula terjadinya hubungan antara masyarakat dan negara. John Locke berpendapat mengenai teori perjanjian masyarakat bahwa:

“Suatu perjanjian yang dilakukan antara masyarakat untuk membentuk suatu Negara (*Pactum Unionis*) dan perjanjian yang dilakukan dengan penguasa (*Pactum Subjectionis*) untuk membatasi kesewenang-wenangan (tidak semua kepentingan diserahkan kepada penguasa).”³⁹

Menurut teori yang dikemukakan John Locke, dalam bukunya yang berjudul *Two Treatises of Government*, Terbentuknya negara didasarkan pada asas *pactum unionis* dan *pactum subjectionis*. *Pactum unionis* adalah perjanjian antar individu yang melahirkan negara, sedangkan *pactum subjectionis* adalah perjanjian antara individu dan negara/penguasa yang diangkat dari *pactum unionis*, yang isinya penyerahan hak-hak alamiah.⁴⁰

Dalam *pactum subjectionis* tidak semua hak-hak alamiah yang dimiliki manusia diserahkan kepada penguasa/pemerintah, tetapi ada beberapa hak pokok

³⁸ *Ibid.*

⁴⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1997) hlm.4.

⁴⁰ *Ibi*

(asasi) yang meliputi hak hidup, hak kemerdekaan/kebebasan, hak milik yang tetap melekat pada diri manusia dan hak tersebut tidak dapat diserahkan kepada siapapun termasuk penguasa. Hak-hak tersebut harus dilindungi dan dijamin oleh penguasa/pemerintah dalam konstitusi (UUD) untuk mencegah munculnya negara dengan kekuatan absolut dan terjaminnya kehidupan masyarakat madani (*civiled society*).⁴¹

John Locke berpendapat mengenai peran strategis konstitusi dalam membatasi kekuasaan negara menurut pemikirannya. Peranan penting diposisikan kepada konstitusi dalam membatasi kekuasaan negara. Usaha untuk mempertahankan hak-hak individu didahulukan ketika membahas konstitusionalisme. Gagasan konstitusionalisme ini didasarkan pada keperluan untuk membatasi kesewenang-wenangan negara. Konstitusi memiliki tujuan merumuskan cara-cara untuk membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik untuk menjamin hak-hak asasi rakyat.⁴²

Selain itu, terbentuknya sebuah negara dari hasil perjanjian masyarakat dengan penguasa melahirkan hubungan antara negara dan warga negara dikemukakan juga oleh J.J Rousseau dalam bukunya *Du Contract Social* berpendapat bahwa, menurut kodratnya manusia sejak lahir sama dan merdeka, tetapi agar kepentingannya terjamin maka tiap-tiap orang dengan sukarela menyerahkan hak dan kekuasaannya itu kepada organisasi (disebut negara) yang dibentuk bersama-sama. Setelah menerima mandat dari rakyat, penguasa mengembalikan hak-hak rakyat dalam bentuk hak warga negara (*civil rights*). Ia juga menyatakan bahwa negara yang terbentuk oleh perjanjian masyarakat harus menjamin kebebasan dan persamaan

⁴¹ *Ibid.*

- F.** ⁴² Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* Edisi Revisi *Cetakan Pertama* (Gramedia
Pustaka Utama: Jakarta, 2007) hlm. 6-7

serta menyelenggarakan ketertiban masyarakat. Yang berdaulat dalam negara adalah rakyatnya, sedangkan penguasa sekedar wakil rakyat, dibentuk berdasarkan kehendak rakyat (*volonte general*) maka, apabila tidak mampu menjamin kebebasan dan persamaan, penguasa itu dapat diganti. Melalui teorinya tersebut J.J Rousseau menghendaki bentuk negara yang berkedaulatan rakyat (Negara Demokrasi).⁴³

Peneliti berpendapat bahwa Negara Indonesia dalam hubungannya dengan warga negara, menganut sistem demokrasi konstitusional yang menematkan Konstitusi dan Demokrasi sebagai sistem dalam penyelenggaraan pemerintah. Negara Indonesia berkedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan konstitusi. Karena itu Indonesia menganut demokrasi konstitusional dan merupakan negara hukum. UUD adalah hukum tertinggi yang harus dipatuhi semua pihak. Setiap peraturan perundang-undangan harus taat kepada konstitusi.

2. Hak Dasar Warga Negara Indonesia (WNI)

Sebagai Warga Negara Indonesia tentunya akan memiliki hak dasar sebagai warga negara yang didasarkan pada konstitusi negara. Konstitusi merupakan sumber hukum tertinggi dan mengatur secara mengikat tentang cara penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.

Hak dasar di setiap negara akan berbeda, tergantung pada ideologi masing-masing negara yang dijadikan pedoman hidup oleh masyarakatnya. Negara Republik Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai hak dasar warga negara yang melekat pada diri manusia yang harus dilindungi. Sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang menyatakan:

⁴³ *Ibid.*

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”⁴⁴

Hak secara definisi merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi, kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat martabatnya.⁴⁵

Adapun pengertian Hak menurut Prof. Dr. Notonagoro:

“Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak didapat oleh pihak manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.”⁴⁶

Menurut George Natbaniel Curzon:

“Hak dapat dibedakan menjadi lima bagian, yaitu:

- a. Hak sempurna; hak yang dapat dilaksanakan melalui proses hukum.
- b. Hak utama; hak yang diperluas oleh hak-hak lain, hak tambahan, melengkapi hak utama.
- c. Hak publik; hak yang dimiliki oleh seseorang, masyarakat, dan negara.
- d. Hak positif dan negatif; hak yang didapatkan seseorang dengan syarat adanya suatu tindakan, sedangkan hak negatif didapatkan dengan syarat agar tidak melakukan suatu tindakan.
- e. Hak milik; hak seseorang terhadap barang dan kedudukan.”⁴⁷

Hak-hak dasar sebagai hak konstitusional yang diadopsi dalam konstitusi yang meliputi hak asasi manusia dan hak warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 dan berlaku bagi setiap warga negara Indonesia. Disamping itu, terdapat jenis-jenis hak yang mengacu pada hak dasar warga negara, yaitu:⁴⁸

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

⁴⁵ A. Ubaedillah & Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani* (Tim ICCE: Jakarta, 2003) hlm. 199.

⁴⁶ <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-hak-adalah.html> diakses 06 Agustus 2019

G.

H. ⁴⁷ *Ibid.*

I. ⁴⁸ *Ibid.*

a. Hak individual adalah semua hak yang didapatkan oleh setiap orang terhadap negara, dimana negara tidak boleh mengganggu setiap orang untuk mendapatkan hak-hak individunya.

b. Hak sosial adalah semua hak yang dimiliki oleh setiap anggota masyarakat dalam kaitannya untuk kepentingan bersama di dalam suatu negara.

Untuk memahami lebih jauh mengenai hak dasar warga negara, maka perlu dilihat langsung mengenai aturan yang berkaitan dengan hak dasar warga negara di Indonesia. Berikut adalah Hak-hak Dasar Warga Negara Indonesia yang diatur didalam Undang-Undang Dasar 1945:⁴⁹

a. Pembukaan UUD 1945 Alinea 1

Hak dasar sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat serta bebas dari segala macam bentuk penjajahan.

b. Pasal 26 UUD 1945

Hak menyatakan diri sebagai Warga Negara dan penduduk Indonesia atau ingin menjadi warga negara suatu negara.

c. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

Hak mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan. d.

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945

Memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak : “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

e. Pasal 28 UUD 1945

“kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran lisan dan tulisan.”

f. Pasal 28 A UUD 1945

⁴⁹ Undang-Undang Dasar 1945.

Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

g. Pasal 28B UUD 1945

Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan Berkembang”

Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya.

h. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945

Hak untuk meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia.

i. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945

Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

j. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.

k. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945

Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

l. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945

Hak jaminan kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan pelaksanaan ajaran agamanya masing-masing.

m. Pasal 30 UUD 1945

Hak ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. n.

Pasal 31 UUD 1945

Hak jaminan pendidikan oleh pemerintah.

o. Pasal 32 UUD 1945

Hak mengembangkan kebudayaan Nasional.

p. Pasal 33 UUD 1945

Hak dalam mengembangkan usaha-usaha di bidang ekonomi.

q. Pasal 34 UUD 1945

Hak memperoleh jaminan pemeliharaan dari pemerintah sebagai fakir miskin.

Adapun aturan Hak-hak Warga Negara yang menjadi pokok utama untuk

pemecahan penelitian, antara lain:

a. Hak Mempunyai Kedudukan yang Sama di Hadapan Hukum (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945);

b. Hak Untuk Memajukan Dirinya dalam Memperjuangkan Haknya secara kolektif (Pasal 28C ayat (2) UUD 1945);

c. Hak Atas Pengakuan Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian Hukum yang Adil serta Perlakuan yang Sama Di Depan Hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945);

d. Hak Jaminan Kemerdekaan Tiap Penduduk untuk Memeluk agamanya masing-masing dan pelaksanaan ajaran agamanya masing-masing (Pasal 29 ayat (2) UUD 1945).

Pertama, hak yang akan dibahas adalah Hak tentang kedudukan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hak tersebut menjadi salah satu hak dasar warga negara serta menjadi asas penting untuk ditegakan dalam pelaksanaan hak dasar warga negara, tercantum pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Begitupun di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Persamaan dimuka hukum merupakan suatu asas yang bersifat tidak kongkrit, dimana hal tersebut sebagai sebuah rencana untuk menghindari suatu kesewenang-wenangan dari penguasa terhadap rakyatnya.

Menurut Prof. Ramly Hutabarat, Teori *Equality before the law* berdasarkan UUD 1945:

“Suatu mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah dengan tujuan adalah nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik.”⁵⁰

Dari rumusan tersebut dapat di garis bawahi bahwa hak dasar warga negara harus terjamin dengan adanya kepastian hukum, dan adanya kesamaan dimuka hukum, serta nilai keadilan harus diwujudkan dalam praktik pelaksanaan aturan.

Setiap orang harus diperlakukan sama dibawah hukum tanpa memandang ras,

⁵⁰ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fd56cf069398/prof-ramly-dan-iequality-before-the-law-i>
Diakses 06 Agustus 2019

gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, difabel, atau karakteristik lain, tanpa hak istimewa, diskriminasi atau bias.

Adanya hak-hak dasar warga negara merupakan bentuk usaha Negara untuk menjamin kepastian hukum dari hak-hak warga negara. Selain itu, jaminan kepastian hukum sering dinyatakan dalam aturan dan diperlukan bagi warga negara untuk menerima haknya. Dimana untuk menjamin kepastian hukum, tidak boleh ada hukum yang bertentangan (harus terjalin harmonisasi hukum dari aturan tertinggi hingga aturan terendah). Untuk itu, konstitusi sebagai hukum yang tertinggi mengemban fungsi sebagai alat kontrol untuk menilai terhadap kesesuaian seluruh norma hukum dibawahnya.

Kedua, mengenai Hak jaminan kemerdekaan tiap Penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan pelaksanaan ajaran agamanya masing-masing merupakan hak bagi seluruh warga negara di Indonesia. Jika hak konstusionalnya itu tidak terpenuhi maka dapat didukung dengan adanya hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Aturan tersebut masing-masing diatur didalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.

4. PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengertian dan Kedudukan Penghayat Aliran Kepercayaan

- a. Penghayat Aliran Kepercayaan adalah sebuah kepercayaan yang tidak termasuk kedalam salah satu aliran agama di Indonesia, melainkan sebagai budaya yang berunsurkan tuntutan luhur dalam wujud perilaku yang baik, dan terbentuk berdasarkan hasil cipta, rasa, karsa manusia serta tunduk pada hukum dan ilmu

suci yang dihayati oleh penganutnya dalam kesadaran dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- 1) Tidak membahayakan, merugikan para anggotanya baik secara spiritual, maupun mental;
- 2) Tidak bertentangan dari norma kesusilaan umum yang berlaku, norma hidup bermasyarakat yang baik;
- 3) Tidak mengganggu dan meresahkan masyarakat;
- 4) Tidak menimbulkan pertentangan, rasa permusuhan di masyarakat;
- 5) Tidak bertentangan dengan harkat martabat dan kaidah hidup masyarakat yang berbudaya.

- b. Kedudukan Penghayat Aliran Kepercayaan telah memiliki kedudukan yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan berhak atas hak konstitusional Warga Negara Indonesia.

2. Putusan MK Nomor 97/PPU-XIV-2016 tentang Layanan Administrasi Kependudukan terhadap masyarakat penghayat aliran kepercayaan di Indonesia telah di implementasikan, yaitu sebagai berikut:

- a. Penerbitan Surat Edaran dalam hal penerbitan KK bagi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Aturan pencatatan perkawinan Penghayat Kepercayaan diatur dalam PP Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan;

Namun, masih ditemukan beberapa kendala seperti:

- a. Sosialisasi mengenai aturan Administrasi Kependudukan belum merata bagi Penghayat Aliran Kepercayaan di berbagai daerah;
- b. Pencatatan Perkawinan bagi Penghayat Aliran Kepercayaan Non Organisasi belum mendapatkan kedudukan yang sama dengan Penghayat Aliran Kepercayaan yang berorganisasi.
- c. Dalam Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mengenai kurikulum materi yang diajarkan maupun tenaga ajarnya belum terealisasi dengan maksimal.

b. Saran:

1. Perlu segera dibuatkan Undang-Undang yang mengatur tentang Penghayat Aliran Kepercayaan untuk memperkuat Putusan MK Nomor 97/PPU-XIV/2016 demi kepastian hukum.
2. Perlu dibuatkan sebuah lembaga khusus oleh Pemerintah Pusat yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk mengurus layanan Administrasi Kependudukan, dan kebutuhan lainnya bagi Penghayat Aliran Kepercayaan di Indonesia tanpa membedakan golongan organisasi atau non-organisasi.
3. Perlu diadakan kerjasama lintas organisasi dalam rangka sosialisasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PPI-XIV/2016 dan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait.
4. Mendorong kesadaran hukum masyarakat Penghayat Aliran Kepercayaan agar mau berpartisipasi menciptakan tertib hukum administrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Hamid S, *Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: BP 7 Pusat, 1991.
- Ali, As'ad Said, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2009.
- Bagong, Suyanto & Dwi Narwoko, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Media Grup, 2004.
- Hadi, Nuruddin, *Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi*. Malang: Setara Press, 2016.
- Huda, Ni'matul, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Kartapradja, Kamil, *Aliran Kebatinan dan Kepercayaan di Indonesia*. Jakarta : Yayasan Masagung, 1985.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Alumni, 2013.
- Kartodirjo, Sartono, *700 Tahun Majapahit, 1293-1993: Satu Bunga Rampai (Jawa Timur : Dinas Pariwisata Daerah, 1993)*
- Latif, Abdul, *Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Ctk. Pertama (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2007).
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Indonesia, Cet. 22*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008.
- Lubis, Todung M, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.

Martodihardjo, Susanto, dkk, *Bahan Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila*. Jakarta: BP 7 Pusat, 1993.

Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.

M. Wantu, *Fence Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.

Rosidi, Achmad, *Perkembangan Paham Keagamaan Lokal di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Negara RI, 2011..

Sutiyoso, Bambang, *Tata Cara Penyelesaian di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press, 2009.

Su'Us, Abu, *Ritus-Ritus Kebatinan, Ctk. Pertama*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001.

Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya, 1999.

Ubaedillah, A & Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Tim ICCE, 2003.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak Anak.

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia tahun 1948.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan Nomor 021/A.1/1980 dalam Kebijakan Pemerintah Bidang Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 41 dan 42 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00554.60.10.2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PPU-XIV/2016 terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan

Surat Edaran Menteri Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 471.14/10666/DUKCAPIL tentang *Penerbitan KK Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*. 25 Juni 2018

Jurnal/Penelitian

Andrianih, Aan, “*Perlindungan Negara Terhadap Keyakinan Beragama Bagi Masyarakat Hukum Adat Terkait Permasalahan Kolom Agama Pada Dokumen Kependudukan*”. Jurnal Badan Pembina Hukum Nasional, 2016.

Budjianto, Oki Wahyu, “*Penghormatan Hak Asasi Manusia bagi Penghayat Kepercayaan di Kota Bandung*”. Jurnal Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, 2016.

Muttaqien, Ahmad. “*Spiritualitas Agama Lokal (Studi Ajaran Sunda Wiwitan Aliran Madrais di Cigugur Kuningan, Jawa Barat)*”, Jurnal Al-Adyan, Edisi No. 1 Vol. 8, 2013.

Walukow, Julita Melissa , “*Perwujudan Prinsip Equality Before The Law di Indonesia*”. Jurnal Ilmiah *Lex et Societatis*, 2013.

Rudiansyah, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PPU-XIV/2016 terkait Kolom Agama dalam Dokumen Kependudukan*. Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018.

Artikel

Maxmanro, *Pengertian Agama dan Unsur-unsurnya*
<https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-agama.html> diakses 6 Agustus 2019.

Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia
<https://www.mlki.or.id/rapat-kerja-majelis-luhur-kepercayaan-terhadap-tuhan-yang-maha-esa-tahun-2019/> diakses pada tanggal 1 September 2019.

Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia, *Angaran Dasar Rumah Tangga MLKI* <https://www.mlki.or.id/wp-content/uploads/2017/05/ADART-MLKI-PUSAT-B5.pdf> Diakses 1 September 2019.

Pebriansyah Ariefana, *Penjelasan MUI soal Perbedaan Agama dan Kepercayaan*
<https://www.google.co.id/amp/s/amp.suara.cm/news/2018/01/2017/183816/ini-penjelasan-mui-soal-perbedaan-agama-dan-kepercayaan> Diakses 1 September 2019.

Rensingbat Desa, *Pentingnya Kartu Keluarga* <http://rensingbat.desa.id/pentingnya-kartu-keluarga-dan-cara-mengurusnya/> Diakses 2 September 2019.

Vey Kresnawati, *Mengenal Agama (Kepercayaan) Asli Nusantara*
<https://opini.id/opinistory/read-5217/mengenal-agama-kepercayaan-asli-nusantara>
22 Agustus 2019.

Wikipedia, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Agama.asli.Nusantara> Diakses 1
September 2019.